



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK NEGERI 1 SIKUR LOMBOK TIMUR

Nomor: 5.10.3/UN32.5/KS/2022

Nomor: 421.5/404/SMK.01/IX/2022

TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA,
SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (5 Oktober 2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Marji, M.Kes.:** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.27/UN32/KP/2018, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**
2. **Hasbi Ahmad, S.Pd, M.Pd:** Kepala Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Sikur Lombok Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Sikur Lombok Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Mataram-Sikur Km41, Lombok Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerjasama ini melibatkan Jurusan dan Program Studi sebagai berikut:
Jurusan Teknologi Industri:
Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga
Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana
Program Studi D3 Tata Boga
Program Studi D3 Tata Busana
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Sikur Lombok Timur dalam rangka pembinaan lembaga.
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran
 - 1) Pengembangan kurikulum
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
 - 3) Pelatihan tenaga guru dan staf.
 - 4) Tempat Magang/Kerja Praktek Lapangan.
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - c. Pendampingan Program SMK Program Keunggulan (SMK PK).
 - d. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan guru.
 - e. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dalam berbagai bidang.
 - g. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
EVALUASI KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

**Pasal 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
NIP. 19590203 198403 1 001
Dekan

PIHAK KEDUA
SMK NEGERI 1 SIKUR,



Hasbi Ahmad, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721231 199702 1 010
Kepala Sekolah

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
SMK NEGERI 1 SIKUR LOMBOK TIMUR

Nomor: 5.10.3/UN32.5/KS/2022

Nomor: 421.5/404/SMK.01/IX/2022

TENTANG
KERJASAMA PENINGKATAN SUMBERDAYA MANUSIA,
SERTA PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (5 Oktober 2022)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Marji, M.Kes.:** Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.27/UN32/KP/2018, dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**
2. **Hasbi Ahmad, S.Pd, M.Pd:** Kepala Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Sikur Lombok Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Sikur Lombok Timur, yang berkedudukan di Jalan Raya Mataram-Sikur Km41, Lombok Timur, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerjasama ini melibatkan Jurusan dan Program Studi sebagai berikut:

Jurusan Teknologi Industri:

Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga

Program Studi S1 Pendidikan Tata Busana

Program Studi D3 Tata Boga

Program Studi D3 Tata Busana

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk membina hubungan kemitraan antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dengan Sekolah Menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Sikur Lombok Timur dalam rangka pembinaan lembaga.
2. Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam bidang Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Bentuk Kerjasama ini adalah kerjasama antar institusi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk bekerjasama dalam meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:
 - a. Pendidikan dan pengajaran
 - 1) Pengembangan kurikulum
 - 2) Perencanaan dan pengembangan laboratorium
 - 3) Pelatihan tenaga guru dan staf.
 - 4) Tempat Magang/Kerja Praktek Lapangan.
 - b. Peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - c. Pendampingan Program SMK Program Keunggulan (SMK PK).
 - d. Peningkatan kerjasama dalam bidang penelitian bagi dosen dan guru.
 - e. Peningkatan kerjasama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
 - f. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar dalam berbagai bidang.
 - g. Peningkatan kerjasama dalam kegiatan ilmiah baik Seminar, Workshop, dan kegiatan ilmiah lainnya baik skala nasional maupun internasional.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjan Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerjasama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
EVALUASI KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerjasama berikutnya.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	


**Pasal 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



Prof. Dr. Marji, M.Kes.
NIP. 19590203 198403 1 001 }
Dekan

PIHAK KEDUA
SMK NEGERI 1 SIKUR,



Hasbi Ahmad, S.Pd, M.Pd
NIP. 19721231 199702 1 010
Kepala Sekolah

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2